

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong telah menunjukkan upaya penerapan prinsip akuntabilitas, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), dan pelaksanaan kegiatan sebagian besar sudah mengikuti rencana yang tertuang dalam RKPDes dan APBDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan keterlibatan yang substantif.

Sementara itu, penerapan transparansi masih menghadapi sejumlah kendala. Informasi terkait pengelolaan dana belum disampaikan secara menyeluruh dan mudah diakses oleh masyarakat. Mekanisme penyampaian informasi seperti papan pengumuman atau media digital belum dioptimalkan, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan Dana Desa masih terbatas.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

- Faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa antara lain: peran aktif tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penggunaan aplikasi Siskeudes yang mempermudah pencatatan dan pelaporan, serta

adanya regulasi seperti PMK No. 145 Tahun 2023 yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

- Faktor penghambat meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa, serta terlambatnya penyaluran Dana Desa dari pusat yang berdampak pada keterlambatan realisasi program kerja desa.

Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa di Desa Bokong sudah mulai diarahkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek transparansi informasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi publik, penyuluhan, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud secara utuh dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Bokong:

- a. Meningkatkan aksesibilitas informasi: Pemerintah desa sebaiknya tidak hanya mengandalkan website sebagai satu-satunya media penyampaian informasi. Informasi penting terkait pengelolaan dana desa perlu disampaikan melalui berbagai saluran lain yang mudah dijangkau masyarakat, seperti papan informasi desa, rapat warga.

- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat: Pemerintah desa dapat melibatkan warga dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, melalui musyawarah desa yang terbuka dan partisipatif.
- c. Mengadakan sosialisasi berkala: Sosialisasi rutin mengenai penggunaan dana desa dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi perlu dilakukan agar warga memahami peran mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

2. Untuk Masyarakat Desa Bokong:

- a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi: Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan desa, mencari informasi terkait penggunaan dana desa, dan memberikan masukan yang konstruktif dalam forum-forum resmi desa.
- b. Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama: Masyarakat perlu menyadari bahwa pengelolaan dana desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga untuk mengawasi dan memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran